



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : GI 79-b/II.05/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan ditingkat rumah tangga petani, pemerintah telah mengembangkan Program penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada unit usaha Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KU.410/1/2009 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2009;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/I/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di Tingkat Provinsi dan melaksanakan pembinaan kepada Tim Teknis pelaksanaan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan verifikasi terhadap Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani calon penerima Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang diusulkan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. merekomendasikan penetapan Gabungan Kelompok Tani/Kelompok Tani penerima bantuan yang disampaikan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
- d. menyusun alternatif pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di Provinsi Lampung
- e. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Lampung Tahun 2009; dan
- f. mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait secara berkala setiap bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2009 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-2-2009.

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian
Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Departemen Pertanian di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/79.6/II.05/HK/2009

TANGGAL : 6-2-2009.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT (LDPM) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**

- Pembina : Gubernur Lampung
- Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan Sekda.
Provinsi Lampung
- Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian
Setda Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Kerja Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Seksi Harga Pasar Perum Bulog Divisi Regional Lampung.
 9. Kepala Sub Bidang Harga dan Akses Pangan Badan Ketahanan
Pangan Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan
Daerah Provinsi Lampung
 11. Drs. Herman Bahri (Staf Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung).
 12. Ir. Indra Wilya (Staf Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU